

Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017

Adi Purwanto

Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
Adipurwanto4444@gmail.com

Abstract

*A mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia submitting to different laws due to different citizenships in which one of them is an Indonesian. When such marriage is held abroad, it has to be registered in Indonesia after the husband and wife return to Indonesia within a year. This is a normative juridical research. It makes descriptive analysis which describes, explains, and analyzes the research problems in order to find the right answers as solutions to the problems. The results demonstrate that the legal regulations concerning mixed marriages held abroad are stipulated in Article 56 paragraph 1 and paragraph 2, Article 57, and Article 60 paragraph 1 and paragraph 2 of the Law No. 1/1974 on Marriages, which define a mixed marriage as a marriage between two persons with different sexes submitting to two different laws. country where they are held, which is in line with the principle of *lex loci celebrationis*. The dispute over marital property from dissolution of the marriage settled by civil law is that its' procedures*

Keywords: Mixed Marriage, Marital Property and Prenuptial Agreement

Abstrak

Perkawinan campur adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satunya adalah orang Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Indonesia setelah suami istri kembali ke Indonesia dalam waktu satu tahun. Ini adalah penelitian yuridis normatif. Membuat analisis deskriptif yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan penelitian guna menemukan jawaban yang tepat sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan campuran di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 57, dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan campur sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang tunduk pada dua undang-undang yang berbeda. negara tempat mereka ditahan, yang sejalan dengan prinsip *lex loci celebrationis*. Perselisihan tentang properti perkawinan dari pembubaran perkawinan diselesaikan oleh prosedur hukum perdata.

Kata Kunci: Pernikahan Campuran, Properti Perkawinan dan Perjanjian Pranikah

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas mengandung pengertian hukum bahwa sebuah perkawinan memiliki dua aspek hukum yaitu :¹

1. Aspek hukum Formil yang dinyatakan dalam kalimat “Ikatan lahir batin”, yang mengandung makna bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir (fisik), juga mempunyai ikatan batin (nurani) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan.
2. Aspek Hukum Sosial Keagamaan, yang dinyatakan dalam kalimat membentuk keluarga (rumah tangga) dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maknanya adalah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan aspek hukum sosial kemasyarakatan, dan kerohanian.

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada memuat aturan baru di dalam hal perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri. Seluruh ketentuan tentang perkawinan di luar negeri masih diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut wajib di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan di tempat tinggal pasangan suami

¹Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 33

isteri tersebut dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia. Untuk pasangan suami isteri yang beragama Islam, pendaftarannya dilakukan di Kantor pencatatan nikah, talak dan rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut, sedangkan untuk pasangan suami isteri yang beragama selain Islam maka wajib mendaftarkannya di kantor Disdukcapil di wilayah hukum tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.³Jika negara tersebut tidak dikenal pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan Perwakilan Republik Indonesia. Perwakilan Republik Indonesia mencatat perkawinan itu dalam Register Akta Perkawinan, untuk dapat menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain pasangan suami-istri tersebut kembali ke Indonesia, maka wajib melapor ke instansi pelaksanaan di tempat tinggalnya di Indonesia paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.⁴

Apabila hukum negara asal isteri memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka suami yang WNI dapat

²Komar Andiasmita, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, hal. 44

³ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 33

⁴M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 13

kehilangan kewarganegaraan Indonesia kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.⁵Perubahan status kewarganegaraan isteri/suami yang pada mulanya adalah WNI kemudian berpindah kewarganegaraan menjadi WNA karena perkawinan campuran dapat pula menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang berkedudukan di Indonesia yang diperoleh masa selama perkawinan campuran tersebut berlangsung.Harta gono gini terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa hak atas tanah yang berada di Indonesia. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda gono gini, khususnya terhadap harta tidak bergerak yang berada di Indonesia.⁶

Pada perkara sengketa harta bersama yang berada di Indonesia, dalam perkawinan campuran dan perceraian antara AL, suami, WNA (Australia) dengan IHB, perempuan WNI yang melangsungkan perkawinannya di Sydney Australia pada tanggal 16 Juli 1998 dan kemudian tercatat dalam *Marriage Certificate* Nomor 22791/1998. Pada putusan Mahkamah Agung No.1400.K/Pdt/2017, dimana AL sebagai suami menggugat isterinya IHB mengenai harta bersama yang berada di Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta, perkawinan antara IHB (WNI) dan AL WNA (Australia), adalah sah dan diakui. IHB dan AL mencatatkan perkawinan dengan Tergugat di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010. Selama masa perkawinan

⁵Sugondo Akhmal, *Plurarisme Hukum Waris di Indonesia, Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 21

⁶Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Citra, 2014, hal. 20

tersebut AL melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain:

- a. AL selaku kepala keluarga dan penggugat dalam perkara ini telah memberikan tempat kediaman tetap berupa Apartement Wesling (Tower A) yang disewa AL yang berlokasi di Kedoya di Kembangan Jakarta selama setahun.
- b. AL membeli Apartement Wesling (Tower B) yang berlokasi di Kedoya di Kembangan Jakarta dan tinggal bersama isterinya IHB kurang lebih dalam kurun waktu 1999 sampai 2003;

Pada tahun 2003 AL selaku penggugat dan IHB sebagai tergugat pindah ke Apartemen Permata Hijau Nomor 8D Lt. VIII Tower II, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT013/02.G, seluas 162,381 m² (seratus enam puluh dua, koma tiga ratus delapan puluh satu) meter persegi yang dibeli secara kredit kepemilikan Apartemen dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik Nomor 186/VIII/II. AL dan IHB sepakat untuk berinvestasi dalam bentuk rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gunung, Jakarta Selatan, seluas 254 m² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 967. Rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Kredit Kepemilikan Rumah di Bank, yang sebagian uang cicilan tersebut berasal dari pendapatan usaha salon IHB yang modal pendirian dan pembelian peralatannya dan bahan-bahan berasal dari AL.

Pada waktu AL dan IHB bercerai pada tanggal 15 April 2008, rumah tersebut didiami oleh IHB, karena rumah tersebut didiami oleh IHB, maka secara langsung salon yang ada di rumah tersebut tutup sehingga penghasilan salon tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membayar cicilan rumah. AL telah

memberikan keperluan hidup kepada IHB selama masa perkawinan berupa keperluan pribadi yang diberikan perbulan dan AL juga membayar semua kebutuhan keluarga termasuk biaya listrik, air, telepon, pekerja rumah tangga, supir, biaya perawatan mobil, asuransi, uang belanja, biaya kesehatan, uang sekolah anak dan *credit card* IHB.

Perkawinan antara IHB dan AL tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama LAL, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 15 April 2008 dan perceraian tersebut dilakukan melalui "*In The Federal Magistrates Courts of Australia*" di Sydney sebagaimana dapat dibuktikan dengan *Certificate of Divorce file* Nomor (P)SYC 2897/2007 dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat.

Dalam surat keterangan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Magistrate Federal Australia di Sydney, pada point ke 56 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pembagian persentase yang diusulkan atas property suami AL 70% dan istri IHB 30%, dan terhadap hal tersebut IHB selaku isteri menyatakan setuju. AL mencatatkan perceraian tersebut dengan itikad baik di Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana disaratkan dalam administrasi kependudukan di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan AL terhadap IHB telah memperoleh putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan harta gono-goni (harta bersama) selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Rumah Susun Hunian Apartement Permata Hijau, Jalan Permata Hijau Blok B Nomor 8 RT 013/02 G yang diperoleh pada tanggal 4 Juli 2003 sesuai AJB Nomor 58/2003 Atas nama IHB
 - b. Tanah dan Rumah di Jalan Hang Lekir VIII Nomor 11 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3556991 Surat Ukur Nomor 450 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Agustus 2005 Nomor 172/2005 atas nama IHB
 - c. Komputer atas Nama IHB.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengurusan terhadap harta goni-goni (harta bersama) tersebut, masing-masing berhak, Penggugat 50% dan Tergugat 50%;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Pada tingkat banding atas permohonan banding IHB Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 260 PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Juni 2016. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding IHB dengan

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2016.

Berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Agung yang termuat di dalam Putusan No. 1400/K.Pdt/2017 terbukti bahwa antara pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL telah dilakukan suatu *Prenuptial Financial Agreement* (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) yang saksikan oleh saksi yang bernama JPML, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB dan Termohon Kasasi AL pada tahun 1998, sekaligus saksi yang turut menandatangani (kebenaran) *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 260 PDT/2016/ PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) sehingga Mahkamah Agung memandang bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan perjanjian pisah harta (keuangan) yang telah dibuat oleh pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut di Australia.

Di dalam perjanjian *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) disebutkan bahwa pihak yang membeli suatu barang atau benda tertentu dengan hasil upaya atau dengan menggunakan uangnya sendiri maka harta tersebut masuk ke dalam harta pribadi dari masing-masing pasangan suami / istri dalam perkawinan campuran tersebut. Oleh karena itu harta perkawinan yang menjadi objek sengketa antara pemohon kasasi IHB dan pemohon kasasi AL yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia di beli oleh IHB tanpa adanya campur tangan dari AL, oleh karena itu maka berdasarkan perjanjian *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) harta tersebut adalah menjadi milik pribadi dari pemohon kasasi IHB.

Mahkamah Agung yang telah menerima permohonan kasasi dari IHB telah pula mengeluarkan putusan No.1400.K/Pdt/2017 yang amar putusannya adalah:

1. Menolak gugatan AL selaku penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding AL untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanapengaturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia?
2. Bagaimana pembagian harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia?
3. Bagaimanapertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menyangkut pembagian harta bersama dalam

perkawinan campuran yang perkawinannya berlangsung di luar Indonesia namun hartanya berada di Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama perkawinan yang berada di Indonesia bila terjadi perceraian terhadap perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia.
3. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran yang perkawinannya berlangsung di luar Indonesia namun hartanya berada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung No.1400.K/PDT/2017.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum perkawinan, khususnya perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang langsung di luar negara Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

HASIL dan PEMBAHASAN

Perjanjian perkawinan, atau perjanjian pra nikah adalah suatu Perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan Notaris, yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak (Pasal 139 juncto pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Perjanjian perkawinan ini, maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut.

Perjanjian kawin atau *prenuptial agreement* menjadi sangat penting terutama untuk para warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan dengan warga negara asing. Hal ini disebabkan, dengan dibuatnya Perjanjian

perkawinan tersebut, maka suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik).

Sesuai ketentuan prinsip *Ius Curia Novit / Curia Novit Jus* yang termuat di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut di atas maka perkara gugatan harta gono gini tersebut diajukan oleh AL, suami dari IHB ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena objek gugatan berupa tanah dan bangunan berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta gono gini antara AL dan IHB tersebut, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan pembagian harta gono gini dari pengadilan keluarga di Australia yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembagian harta gono gini tersebut adalah 70% (tujuh puluh persen) untuk AL dan 30% (tiga puluh persen) untuk IHB.

Pada kenyataannya harta gono gini yang dimaksud oleh AL berupa tanah dan bangunan berada dan dikedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh karena itu AL mengajukan harta gono gini terhadap 3 (tiga) objek sengketa harta gono gini berupa tanah dan bangunan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa harta gono gini tersebut dengan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya hukum kasasi oleh IHB telah mengeluarkan amar putusannya bahwa AL tidak berhak memperoleh harta gono gini karena telah adanya perjanjian perkawinan pisah harta diantar

akedua pasangan suami istri tersebut yaitu AL dan IHB. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017 telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjge*) dan harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa yaitu AL sebagai penggugat dan IHB sebagai tergugat / termohon kasasi.

Dengan dikeluarkan amar putusan dari Mahkamah Agung maka berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional yaitu asas *lex rei sitae* maka perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (*unmoveeable*) tunduk pada hukum dimana benda itu berada atau berkedudukan dasar hukum asas *lex rei sitae* adalah Pasal 17 AB yang menyebutkan bahwa, “Terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku peraturan perundang-undangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 AB tersebut di atas maka putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017 tersebut wajib dihormati dan sekaligus membatalkan putusan pengadilan keluarga australia yang tidak memiliki kewenangan memutuskan perkara sengketa harta gono gini terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Indonesia berdasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI) yaitu asas *lex rei sitae* tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama perkawinan campuran yang telah mengalami perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Mahkamah Agung menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah salah dalam menerapkan hukum terutama dalam hal pemberian atau pembuatan kuasa oleh WNA yang

berdomisili di luar yuridiksi Indonesia yaitu Australia untuk dapat secara sah mengajukan gugatan keperdataan di pengadilan negeri di Indonesia sesuai hukum acara perdata di Indonesia, sesuai yurisprudensi tetap MARI harus menggunakan kuasa notaril atau kuasa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Indonesia adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hukum acara pengadilan di Indonesia dalam beracara di Pengadilan Negeri di Indonesia.⁷

Apabila WNA yang akan beracara perdata di pengadilan negeri yang ada di Indonesia tidak menggunakan akta kuasa notaril atau akta kuasa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Indonesia WNA tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam beracara di pengadilan negeri di Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa prosedur beracara dari WNA tersebut dengan menggunakan kuasa yang bukan dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris atau kuasa yang bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang di Indonesia adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan proses beracara di pengadilan Indonesia tersebut.

Analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung selanjutnya adalah bahwa *judex facti* pengadilan negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memeriksa secara teliti seluruh alat bukti yang diajukan pemohon kasasi khususnya terhadap telah dibuatnya suatu *Prenuptial Financial Agreement* (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) yang saksikan oleh saksi yang bernama JPML, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB dan Termohon Kasasi AL pada

⁷Syafruddin Kalo, *Kapita Selecta Hukum Pertanahan*, USU Prees, 2012, hal. 20

tahun 1998, sekaligus saksi yang turut menandatangani (kebenaran) *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Agung yang termuat di dalam Putusan No. 1400/K.Pdt/2017 terbukti bahwa antara pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL telah dilakukan suatu *Prenuptial Financial Agreement* (Perjanjian Pemisahan Harta (Keuangan) yang saksikan oleh saksi yang bernama JPML, yang hadir menyaksikan perkawinan Pemohon Kasasi IHB dan Termohon Kasasi AL pada tahun 1998, sekaligus saksi yang turut menandatangani (kebenaran) *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) tersebut.

Perjanjian *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) termasuk kepada perjanjian perkawinan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang telah dibuat di Australia tersebut harus pula menjadi perjanjian hukum untuk memutuskan sengketa harta benda perkawinan yang berada di Indonesia berupa tanah dan bangunan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2015 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 260 PDT/2016/ PT.DKI tanggal 27 Juni 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) sehingga Mahkamah Agung memandang bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah

menerapkan hukum karena mengabaikan perjanjian pisah harta (keuangan) yang telah dibuat oleh pemohon kasasi IHB dan termohon kasasi AL sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut di Australia.

Di dalam perjanjian *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) disebutkan bahwa pihak yang membeli suatu barang atau benda tertentu dengan hasil upaya atau dengan menggunakan uangnya sendiri maka harta tersebut masuk ke dalam harta pribadi dari masing-masing pasangan suami / istri dalam perkawinan campuran tersebut. Oleh karena itu harta perkawinan yang menjadi objek sengketa antara pemohon kasasi IHB dan pemohon kasasi AL yang berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia di beli oleh IHB tanpa adanya campur tangan dari AL, oleh karena itu maka berdasarkan perjanjian *Prenuptial Financial Agreement* (perjanjian pisah harta/keuangan) harta tersebut adalah menjadi milik pribadi dari pemohon kasasi IHB

Alat bukti tentang pembelian apartemen permata hijau yang dilakukan sendiri dengan menggunakan uang sendiri oleh pemohon kasasi (IHB) dengan mencicil pembayarannya melalui bank, tanpa ada bantuan sedikitpun dari termohon kasasi (AL).Pertimbangan hukum hakim dari Mahkamah Agung tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran yang sebelumnya telah dibuat perjanjian pisah harta benda perkawinan.Perjanjian pisah harta benda perkawinan tersebut menyebutkan bahwa harta yang diperoleh dari hasil kerja/penghasilan sendiri dari masing masing pasangan suami isteri tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan berada di bawah penguasaan dari masing masing pasangan suami istri tersebut. Oleh karena itu pemohon kasasi yang

telah membeli apartemen permata hijau dengan uangnya sendiri atau dari penghasilannya sendiri berhak atas harta tersebut dan bukan merupakan harta bersama dengan mantan suaminya WNA Australia AL. Oleh karena itu gugatan AL selaku penggugat/terbanding/termohon kasasi terhadap Apartemen Permata Hijau milik IHB selaku pemohon kasasi adalah cacat hukum karena bertentangan dengan perjanjian pisah harta benda perkawinan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak baik IHB dan AL sebelum perkawinan tersebut berlangsung

Pembelian rumah di Jl.Hang Lekir VIII juga dilakukan dengan uang/penghasilan sendiri dari pemohon kasasi (IHB) tanpa ada bantuan sedikitpun dari AL sebagai termohon kasasi. Oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tentang gugatan harta bersama perkawinan dalam hal apartemen permata hijau dan rumah yang ada di jl.Hang Lekir VIII tidak memiliki dasar hukum sudah tepat karena berdasarkan perjanjian pisah harta perkawinan kedua rumah apartemen tersebut bukan harta bersama tapi adalah harta yang diperoleh dari penghasilan pemohon kasasi IHB. Oleh karena itu kedua rumah tersebut adalah milik Pemohon kasasi IHB bukan milik bersama dengan termohon kasasi AL sesuai perjanjian pisah harta perkawinan yang telah disepakati bersama oleh pasangan IHB dan AL yang telah bercerai.⁸

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung selanjutnya adalah mengacu kepada putusan pengadilan keluarga Australia telah menetapkan pembagian harta bersama dengan komposisi 70% untuk pemohon kasasi (IHB) dan 30% untuk termohon kasasi AL. Pertimbangan hukum pengadilan keluarga

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 2002, hal. 68

Australia menetapkan komposisi pembagian harta 70:30 tersebut didasarkan kepada fakta persidangan bahwa termohon kasasi (AL) selama masa perkawinan berlangsung tidak dapat membuktikan kontribusinya dalam atau terhadap harta bersama perkawinan (*matrimonial asset*) termasuk apartemen Permata hijau dan rumah jl.Hanglekir VIII di persidangan pengadilan tersebut. Oleh karena itu maka pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam hal komposisi pembagian harta perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian harta bersama perkawinan yang telah diadakan terlebih dahulu perjanjian pemisahan harta perkawinan berdasarkan penghasilan masing-masing pasangan suami-isteri tersebut. Oleh karena itu pada prinsipnya sebenarnya di dalam perkawinan campuran antara pemohon kasasi IHB dengan termohon kasasi AL tidak ada harta bersama, karena sebelum perkawinan tersebut berlangsung, maka telah disepakati dan ditandatangani perjanjian pemisahan harta benda perkawinan berdasarkan hasil pencaharian masing-masing pasangan tersebut.

Perjanjian Perkawinan menurut undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sedangkan menurut KUHPerdara tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati kedua belah pihak. Intinya, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diubah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak asal tidak

merugikan pihak ketiga, sedang perjanjian kawin menurut KUHPerdara tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung.⁹

Oleh karena itu komposisi pembagian yang ditetapkan oleh pengadilan keluarga Australia menjadi dasar bagi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan putusan bahwa gugatan yang diajukan oleh AL terhadap tergugat IHB yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah penerapan hukumnya karena telah melanggar perjanjian pisah harta yang telah disepakati, ditandatangani oleh IHB dan AL sebagai pasangan suami istri dan dibuat di Australia sebelum perkawinan tersebut berlangsung dengan menggunakan akta autentik Notaris di Australia. Salah satu bunyi klausul dalam perjanjian pisah harta benda perkawinan tersebut adalah bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dari pencarian atau penghasilannya sendiri adalah berada didalam kekuasaan masing masing pasangan suami istri tersebut.

Harta bersama adalah harta yang dibeli atau diperoleh oleh pasangan suami istri dari usaha, andil, pencarian dari kedua belah pihak secara bersama sama. Suami istri memiliki andil terhadap kepemilikan harta bersama tersebut. Sedangkan apartemen permata hijau dan Rumah di Jl.Hang Lekir VIII bukan merupakan harta bersama, karena fakta persidangan membuktikan bahwa apartemen dan rumah tersebut merupakan hasil pencaharian seorang diri dari pemohon kasasi IHB, tanpa ada andil sedikitpun dari Termohon kasasi AL. Oleh karena itu sudah tepat apabila hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan

⁹ Yuswarno Darmadi, *Prosedur dan Tata Cara Perkawinan Campuran*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2012, hal. 26

hukumnya memandang bahwa gugatan penggugat/ terbanding/ termohon kasasi AL tidak memiliki dasar hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cacat hukum, sehingga Mahkamah Agung memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan gugatan pemohon kasasi IHB tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena telah salah menerapkan hukum.

Alasan hakim Mahkamah Agung menerima upaya hukum kasasi gugatan sengketa pembagian harta bersama perkawinan antara IHB dan AL tersebut adalah bahwa hakim menilai bahwa *judex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan mengenai adanya perjanjian perkawinan pisah harta benda perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak pasangan suami istri tersebut di Australia sebelum perkawinan tersebut berlangsung, di dalam putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut. Oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum kasasi yang diajukan IHB, dan mengeluarkan putusan memenangkan pemohon kasasi IHB, bahwa harta bersama (*gono gini* dalam perkawinan antara AL dan IHB tidak ada, sehingga IHB berhak penuh sebagai WNI untuk memiliki tanah dan bangunan sebagai objek sengketa yang terletak/berada di wilayah negara Indonesia.

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran di muat dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa

perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang berlangsung di luar Indonesia harus tunduk pada hukum dimana perkawinan tersebut terjadi (*asas lex loci celebrationis*) dan wajib didaftarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dalam jangka waktu satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia. Jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada menurut hukum di Indonesia.

2. Pembagian harta bersama perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar negeri, bila terjadi perceraian bergantung kepada ada atau tidaknya pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta benda perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan. Selain itu pembagian harta bersama perkawinan berupa tanah dan bangunan yang ada di Indonesia, harus berpedoman kepada ketentuan hukum tentang tanah bangunan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada/terletak di wilayah negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum perdata Internasional (HPI) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap benda tidak bergerak/benda tetap adalah hukum negara tempat dimana tanah dan bangunan tersebut berada/terletak (*asas lex situs* dan *asas domicillie*) berdasarkan prinsip nasionalitas yang berlaku dalam hukum pertanahan nasional Indonesia.
3. Analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada putusan MA No.1400/Pdt/2017 dalam harta bersama perkawinan yang telah putus (bercerai) adalah bahwa prosedur pelaksanaan beracara perdata dengan pengajuan gugatan di pengadilan Indonesia yang dilakukan oleh WNA telah melanggar

ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat kuasa yang dibuat WNA tersebut tidak dibuat dalam bentuk akta autentik notaris atau pejabat yang berwenang di Indonesia sesuai ketentuan tetap MA Republik Indonesia. Selain itu *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang sah yang diajukan tergugat/pembanding/pemohon kasasi IHB terhadap adanya akta perjanjian pisah harta benda perkawinan dan bukti bahwa apartemen Permata hijau dan rumah di Jl. Hang Lekir VIII bukan harta bersama tapi harta yang dibeli dengan uang /penghasilan sendiri pemohon kasasi IHB, tanpa ada sedikitpun bantuan dana dari termohon kasasi AL, dan kedua rumah tempat tinggal tersebut dibeli oleh Pemohon Kasasi IHB setelah perkawinan tersebut putus, sehingga gugatan termohon kasasi AL tidak memiliki dasar hukum karena itu dapat dipandang cacat hukum. Dasar peraturan yang dilanggar adalah Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perjanjian perkawinan dimana AL dan IHB sebelum dilangsungkannya perkawinan telah menandatangani perjanjian pisah harta (keuangan).

B. Saran

1. Hendaknya perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilangsungkan di luar negeri, dimana salah satu pasangannya adalah WNI maka akta perkawinan tersebut harus didaftarkan di Indonesia setelah pasangan suami isteri tersebut kembali ke Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 56 UUP No.1 Tahun 1974. Apabila pasangan suami isteri tersebut tidak mendaftarkan akta perkawinan tersebut di Indonesia, maka perkawinan tersebut dipandang tidak

pernah ada oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

2. Disarankan bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan tentang harta bersama sehingga mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sengketa
3. Berdasarkan fakta persidangan yang terbukti di Mahkamah Agung yang dimuat dalam Putusan No. 1400/K/Pdt/2017 maka telah dibuat perjanjian pisah harta (keuangan) antara AL dan IHB yang harus dipatuhi seperti layaknya undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, agar pelaksanaan isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan tanpa harus melalui suatu sengketa pengadilan bila harta benda bersama perkawinan tersebut harus dibagi dengan putusannya perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmal, Sugondo, *Plurarisme Hukum Waris di Indonesia, Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andiasmata, Komar, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*, Ikatan Notariat Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987
- Kalo, Syafruddin, *Kapita Selecta Hukum Pertanahan*, USU Prees, 2012
- M. Anshary *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Citra,
2014

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan
Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 2002

Yuswarno, Darmadi, *Prosedur dan Tata Cara Perkawinan Campuran*, Citra Aditya
Bakdi, Bandung, 2012